



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Jalan Basuki Rahmat I No. 1 SoE-NTT

No. Telp/Fax (0388)

Laman : timortengahselatan.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR: 06/PP.00.02/K.NT-21/10/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
TINGKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATENTIMOR TENGAH SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan dan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang pembentukan Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024;
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
- a. Penasihat
 1. Memberikan arahan Umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) kepada Penasihat.
 - c. Koordinator/Sekretaris
 1. Melakukan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator, dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, struktur keanggotaan bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu dan masa tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan POK Kabupaten Timor Tengah Selatan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 1 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KETUA,

MELKY E. FAY, S.Sos

Tembusan. Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov NTT di Kupang;
2. Kapolres Timor Tengah Selatan di SoE;
3. Kejaksaan Negeri SoE di SoE;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. TTS di SoE;
5. Yang bersangkutan.

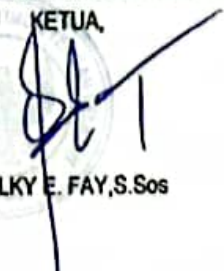
Lampiran I : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
 Nomor : 06/PP.00.02/K.NT-21/10/2022
 Tanggal : 1 Oktober 2022

**STRUKTUR ORGANISASISENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MELKY E. FAY, S.Sos	KETUA BAWASLU KAB. TTS	PENASIHAT
2.	I GUSTI PUTU SUKA ARSA, S.Ik	KAPOLRES TTS	PENASIHAT
3.	ANDARIAS D'ORNEY, SH., MH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOE	PENASIHAT
4.	ARYANDI A. AMIRUDDIN, ST	KORDIV SOMO DAN DIKLAT BAWASLU KAB. TTS	PEMBINA
5.	GEDE ARYA BAWA, S.Sos., MH	WAKAPOLRES TTS	PEMBINA
6.	SANTY EFRAIM, SH	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI SOE	PEMBINA
7.	ANDHY B. A. FUNU, SH	KORDIV PP DAN DATIN BAWASLU KAB. TTS	KOORDINATOR/SEKRETARIS
8.	HELMI WILDAN, SH	KASAT RESKRIM POLRES TTS	KOORDINATOR/SEKRETARIS
9.	I PUTU ERI SETIAWAN, SH	KASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SOE	KOORDINATOR/SEKRETARIS
10.	DESI M. NOMLENI, S.Pi	KORDIV P2H BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
11.	ALBERT J. J. BENU, S.Sos	KORDIV HPS BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
12.	WENNER F. S. NEOLAKA, A.Md	PIL KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU TTS	ANGGOTA
13.	JANRI S. B. TLONAEN	PENYIDIK POLRES TTS	ANGGOTA
14.	HARSCHER MOOY	PENYIDIK POLRES TTS	ANGGOTA
15.	CHINTYA DAMAR WULAN	PENYIDIK POLRES TTS	ANGGOTA
16.	SEMUEL OTNIEL SINE, SH.MH	KASI PIDSUS KEJAKSAAN NEGERI SOE	ANGGOTA
17.	JOYCE A. CH. MAAKH, SH	KASI PB3R KEJAKSAAN NEGERI SOE	ANGGOTA
18.	FAIZ DHIYAUH HAQ NURMANDA, SH	KASUBSI PRA PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI SOE	ANGGOTA
19.	MELAN YUSUF NOMLENI, MH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
20.	RADIUS BENU, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
21.	YEHEKIAL K. S. OEMATAN, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
22.	GABRIELLA A. C. P. B. GORAN TOKAN, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
23.	AHMAD R. RIDHA, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
24.	LEONORA MAMUR, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
25.	NINDA MANHITU, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA

Ditetapkan di : SoE
 Pada Tanggal : 1 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

KETUA,

 MELKY E. FAY, S.Sos